

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lahirnya penerapan sistem ekonomi syariah di Indonesia pada akhirnya menuntut perubahan di berbagai bidang, terutama berkenaan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur ihwal ekonomi dan keuangan. lebih dari itu, kehadiran sistem perbankan syariah di Indonesia ternyata juga tidak hanya menuntut perubahan peraturan perundang-undangan dalam bidang perbankan saja, tetapi berimplikasi juga pada peraturan perundang-undangan yang mengatur institusi lain, misalnya lembaga peradilan. Mengingat transaksi (akad) perbankan yang dilakukan adalah berlandaskan kepada syariat Islam, sehingga sudah sepantasnya apabila terjadi persengketaan (*dispute*), lembaga peradilan agama diberikan kepercayaan berupa kewenangan absolute untuk menyelesaikan sengketa bank syariah yang dilakukan oleh orang-orang yang beragama islam dan / atau mereka dan / atau pihak-pihak yang secara sukarela menundukan diri dengan hukum Islam. Maka tepatlah DPR RI dan presiden mengamandemen UU no.7 Tahun 1989 dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU NO.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dengan memberikan kewenangan mutlak (*absolute*) kepada lembaga peradilan

agama untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara sengketa bank syariah.¹

Pada perkara perdata termasuk didalamnya sengketa ekonomi syariah sebelum memasuki tahap persidangan, harus didahului dengan mediasi, sesuai dengan ketentuan pasal 130 HIR/pasal 154 R.Bg. Hal tersebut mengenai kewajiban melakukan mediasi sebelum sengketa masuk tahap persidangan. Hal itu juga di atur dalam Perma no 1 tahun 2016 pasal 4 ayat (1) yang berbunyi “*Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (verzet) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (partij verzet) maupun pihak ketiga (derden verzet) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini*”.

Sebenarnya sejak zaman dahulu masyarakat Indonesia telah mempraktikkan mediasi dalam penyelesaian konflik atau sengketa, sebab mereka percaya bahwa dengan melakukan usaha damai maka akan mengantarkan mereka dalam kehidupan yang harmonis, adil, seimbang dan terciptanya nilai-nilai kebersamaan yang kuat dalam kehidupan bermasyarakat. Sejarah penyelesaian konflik atau sengketa secara damai, bahkan telah dilakukan berabad-abad yang lalu. Masyarakat Indonesia merasakan penyelesaian perkara secara damai telah mengantarkan kepada

¹ Ahmad Mujahidin, 2010, *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesian, hal. 16-17.

kehidupan yang harmonis, adil, seimbang dan terpeliharanya dari nilai-nilai kebersamaan (*komunitas*) dalam masyarakat. Bahkan mediasi merupakan metode penyelesaian sengketa yang berkembang pesat di berbagai belahan dunia sejak tiga dasawarsa terakhir. Penyelesaian perkara masyarakat secara cepat dengan menjunjung tinggi kebersamaan dan tidak merampas atau menekan kebebasan individual.²

Dalam islam juga telah lama dikenal penyelesaian sengketa dengan jalur damai, hal itu dikenal dengan istilah *sulh*. *Sulh* sendiri memiliki makna suatu proses penyelesaian sengketa di mana para pihak bersepakat untuk mengakhiri perkara mereka secara damai. Al-Qur'an dan Nabi Muhammad menganjurkan para pihak yang bersengketa menempuh jalur *sulh* dalam penyelesaian sengketa, baik di depan pengadilan maupun di luar pengadilan. *Sulh* dianggap mampu memuaskan para pihak, karena tidak ada pihak yang merasa di kalahkan. Oleh karenanya hakim harus senantiasa mengupayakan jalur damai (*islah*), karena jalur damai akan mempercepat penyelesaian sengketa dan mengakhirinya dengan atas kehendak kedua belah pihak yang bersengketa.³

Pelaksanaan mediasi di pengadilan merupakan bentuk kebijakan untuk mengintegrasikan mediasi kedalam proses peradilan dengan cara

² Renny Supriyatni Bachro, Andi Fariana, 2016, *Model Alternatif Mediasi Syariah: Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Jakarta: Mitra Wacana Media, Hal. 46-47.

³ Syahrizal Abbas, 2009. *Mediasi dalam Prespektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Hal. 159-160.

mengoptimalkan lembaga mediasi yang bertujuan agar dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.⁴

Pemakaian lembaga mediasi pengadilan ini lebih menguntungkan para pihak karena sengketa dapat diselesaikan dengan adil menurut kehendak pihak-pihak yang bersengketa, cepat, sederhana, karena tidak banyak formalitas yang diperlukan dan biaya tidak mahal. Prosedur litigasi ditempuh sebagai upaya terakhir jika mediasi tidak membuahkan hasil. Disamping itu, dibandingkan dengan mediasi di luar pengadilan, mediasi dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan lebih memiliki nilai lebih (jika berhasil) antara lain karena *executable*, sehingga memiliki kewibawaan. Mekanisme mediasi dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan juga dapat mendorong upaya damai sebagai solusi utama oleh para pihak yang bertikai.⁵

Namun pada prakteknya di lapangan seringkali mediasi tidak menemukan titik terang atau kata sepakat antara pihak yang bersengketa. Mediasi seakan-akan hanya digunakan sebagai formalitas penyelesaian perkara di pengadilan agar terpenuhi syarat-syarat sehingga perkara dapat masuk ke tahap selanjutnya.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut demi menyelesaikan penulisan

⁴ Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 Ayat (4)

⁵ Rachmadi Usman, 2012, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 7-6.

skripsi dengan judul “**MEDIASI SEBAGAI MODEL PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH** (Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta)’

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat ditarik beberapa permasalahan yang perlu dikemukakan. Adapun perumusan masalah yang hendak dikemukakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses mediasi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Surakarta ?
2. Bagaimana efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Surakarta ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka peneliti menentukan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan proses mediasi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Surakarta.
2. Untuk mengetahui efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut


1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan yang bermanfaat mengenai Mediasi sebagai Model Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.
- b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran serta wawasan pada ilmu hukum terkait mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan pengetahuan bagi penulis sendiri mengenai pokok masalah yang dibahas dalam penelitian ini.
- b. Memberikan pengetahuan bagi masyarakat dari hasil penelitian ini mengenai penerapan mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Surakarta.

E. Kerangka Pemikiran



F. Metode Penelitian

Metode penelitian atau metode ilmiah adalah prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Suatu penelitian ilmiah dapat dipercayai kebenarannya apabila disusun dengan menggunakan metode yang tepat. Metode penelitian adalah cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan.

Adapun metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu dengan cara menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum, yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh dilapangan yaitu tentang pelaksanaan mediasi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Boyolali.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah *deskriptif*. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak. Dengan demikian tujuannya agar dapat

memberikan data yang teliti secara sistematis dan menyeluruh tentang proses mediasi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Surakarta.

3. Jenis Data

Jenis data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer yaitu data yang diambil langsung dari sumbernya. Dalam hal ini berupa informasi langsung dari pihak Pengadilan Agama Surakarta, berkaitan dengan mediasi sebagai model penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Surakarta, dan data sekunder, dalam penelitian ini juga diperlukan data sekunder yang berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer sehingga data ini diperoleh secara tidak langsung dalam penelitian ini. Data ini bersumber dari buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan dan sumber lain yang berhubungan dengan penelitian.

a. Kepustakaan

Kepustakaan dilakukan dengan menelaah data-data sekunder yang berhubungan dengan obyek penelitian, yaitu berupa aturan-aturan terkait mediasi.

b. Studi Dokumentasi

Teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data terkait pada fokus penelitian yang sudah diolah, seperti laporan proses mediasi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Surakarta.

c. Wawancara .

Wawancara dilakukan peneliti guna mendapatkan data pendukung terkait obyek penelitian. Wawancara dilakukan peneliti terhadap hakim mediator yang memimpin jalannya mediasi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Surakarta.

4. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan berdasarkan hasil observasi yang diperoleh dari penelitian dan data sekunder. Data tersebut dianalisis dengan metode berfikir deduktif, yaitu pola berfikir yang mendasarkan pada hal-hal yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

G. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian akan disusun dalam format penulisan hukum maka penelitian menyiapkan suatu sistematika hukum. Adapun sistematika penulisan hukum ini terdiri dari empat bab, yang tiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksud untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, berdasarkan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Berpikir, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan Hukum.

BAB II : Tinjauan Pustaka, berisikan materi-materi yang mempunyai hubungan dan dibutuhkan dalam membantu, memahami dan memperjelas permasalahan yang akan diselediki. Bab ini berisikan Tinjauan Umum tentang Ekonomi Syariah, Tinjauan Umum Tentang Mediasi, Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan Tinjauan umum terkait Pengadilan Agama Surakarta

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisikan hasil penelitian serta pembahasan erkait permasalahan yang diangkat oleh peneliti dalam penelitian ini.

BAB IV : Penutup, berisikan kesimpulan dari semua materi pembahasan yang telah terurai dalam pembahasan.